



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER TINGGI-  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 159-K/PMT-IBDG/AD/VIII/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Tulus Parulian Silaban.  
Pangkat/NRP : Praka/ 31060571970487.  
J a b a t a n : Ta Kima.  
Kesatuan : Korem 023/KS.  
Tempat dan tgl.lahir : Pinang Sori, (Tapanuli Selatan), 11 April 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Asmil korem 023/KS.Sarudik Kab. Tapanuli Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/16/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Nomor : Kep/26/IX/2016 tanggal 5 September 2016.

b. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Nomor : Kep/113/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

c. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Nomor : Kep/114/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

d. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Nomor : Kep/123/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

e. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Nomor : Kep/124/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/27/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/36/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/176/PMT-IAD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/181/PMT- I /AD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

### Terdakwa-II :

Nama lengkap : Rinto Zebua.  
Pangkat/NRP : Praka/31040542610782.  
Jabatan : Ta Caraka.  
Kesatuan : Kodim 0212/TS.  
Tempat dan tgl.lahir : Parik Sinomba, 10 Juli 1982.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Asmil Korem 023/KS.Sarudik Kab. Tapanuli Tengah.

### Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0212/Tapanuli Selatan selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/03/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Nomor : Kep/25/IX/2016 tanggal 5 September 2016.
  - b. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Nomor : Kep/115/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
  - c. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Nomor : Kep/116/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/27/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/36/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/176/PMT-IAD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/181/PMT- I /AD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/11/AD/K/III/2017 tanggal 6 Maret 2017. yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Sibolga Baru Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Secata B Rindam I/BB Padang panjang Provinsi Sumbang sampai dengan bulan Januari 2015 kemudian dipindah tugaskan ke Korem 023/KS sampai saat ini berpangkat Praka NRP 31060571970487 Jabatan Ta Kima Korem 023/KS.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai dengan bulan Januari 2016 kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0212/TS sampai saat ini berpangkat Praka NRP 31060571970487 Jabatan Ta Caraka Kodim 0212/TS.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke kamar kost menemui Saksi-2 (Sertu Emri Triboy Siagian) untuk membeli Sabu-sabu dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Sertu Emri Triboy Siagian mengarahkan kepada Sdr. Rinaldi namun ditolak sehingga Terdakwa-1 meletakkan uang tersebut dilantai kemudian uang diambil oleh Sertu Emri Triboy Siagian selanjutnya Sdr. Rinaldi memberikan paket Sabu-sabu kepada Terdakwa-1 dan Sertu Emri Triboy Siagian menyendok butiran Sabu-sabu kedalam kaca alat pengisap Sabu-sabu kemudian Terdakwa-1 merakit alat isap Sabu-sabu dengan cara membengkokkan pipet aqua gelas menggunakan mancis (dipanasi) kemudian melobangi bagian bawah aqua gelas lalu memasukkan pipet yang sudah dibengkokkan kedalam aqua gelas yang telah dilobangi selanjutnya kaca pirek dipasang ke pipet.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Bahwa setelah Terdakwa-1 merakit alat isap tersebut kemudian membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang ujungnya telah dipasang jarum sehingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa-1 mengisap asap Sabu-sabu yang dibakar dengan pipet aqua bergantian dengan Terdakwa-2 sampai habis setelah itu Terdakwa-1 membongkar peralatan isapnya berupa kaca pirek dan aqua gelas kemudian menyuruh Sdr. Suryadi membakar dan membuang alat isap Sabu-sabu tersebut.

e. Bahwa Saksi-1 Serka M. Alwi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa kos-kosan di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga sering dijadikan tempat perjudian dan anggota TNI sering main judi di tempat tersebut kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 beserta Sertu M. Laoli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa2, Sertu Emir Triboy Siagian dan 7 (tujuh) orang sipil di dalam kamar rumah kost di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga kemudian dibawa ke Madenpom I/2 Sibolga.

f. Bahwa saat dilakukan penangkapan/penggerebekan terhadap Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 petugas Polisi Militer mengamankan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam berisi pakaian dinas PDL Loreng dan pakaian preman (Biasa), celana pendek sebatas lutut berwarna hitam dan didalam kantong celana pendek terdapat kotak kartu domino yang didalamnya terdapat alat isap Sabu-sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, pipet aqua gelas yang sudah terpotong dan jarum suntik satu buah.

g. Bahwa setelah para Terdakwa dan Saksi-2 serta 7 (tujuh) orang lainnya dibawa ke Denpom I/2 Sibolga berikut barang bukti yang ditemukan selanjutnya dilakukan test urine terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-2 dan hasilnya positif mengkonsumsi mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke BNN Tapsel untuk dilakukan test urine dan hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine 1000 ml dan Metamphetamine 1000 ml Narkotika golongan 1 jenis Sabu-sabu berdasarkan Hasil Screening Test Nomor : 151/2016/BNNK-TS dan Nomor : 15212016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ka BNN Tapsel Drs. Bahori Harahap.

h. Bahwa Terdakwa-1 mengkonsumsi Sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali pertama kali menggunakan Sabu-sabu di pinggir sungai daerah Pinang Sori Kab. Tapteng yang didapat dari Sdr. Andi (identitas tidak diketahui), kedua kali bersama dengan Sertu Emir Triboy dan satu orang sipil (identitas tidak diketahui) kemudian terakhir pada tanggal 10 Agustus 2016 dikamar kost Sdri. Nisa Novrianti alias Alisah (Saksi-3) dengan Praka Rinto Zebua.

i. Bahwa Terdakwa-1 mengkonsumsi sabu-sabu karena merasa stress dengan masalah keluarga yaitu istri Terdakwa-I pulang ke rumah orang tuanya dan faktor ekonomi yaitu Terdakwa-1 bermain judi juga meminjam uang kepada rentenir sedangkan Terdakwa-2 mengkonsumsi Sabu-sabu hanya spontanitas dan para Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu merasakan perubahan pada dirinya seperti badan terasa segar, tenang dan tidak ada rasa mengantuk.

j. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan pasal 1 No. 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna Narkotika adalah orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan para Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada tanggal 10 Agustus 2016 dikamar kost Sdri. Nisa Novrianti alias Alisah di Jln. Sibolga baru Kota Sibolga bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Para Terdakwa dengan :

Terdakwa I :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer .

Terdakwa II :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Ka BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor : B/392/III/Ka/Pc.00.00/2016 tentang hasil pemeriksaan test urine An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS, Praka Rinto Zebua NRP 310405422610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS dan Sertu Emri Triboy NRP 21090152771088 Ba Motoris LCR Bekang 01-4404/C Sibolga.

b) 1 (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor : 151/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar hasil Screening Test Nomor : 152/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Rinto Zebua NRP 31040542610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah celana pendek.
- b) 1 (satu) buah kaca pirek
- c) 1 (satu) buah kompeng.
- d) 1 (satu) buah jarum.
- e) 1 (satu) buah pipet aqua gelas.
- f) 1 (satu) buah kotak domino.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 78-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 6 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-I, Tulus Parulian Silaban Praka NRP 31060571970487, dan Terdakwa-II, Rinto Zebua Praka NRP 31040542610782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”.

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Di pecat dari dinas militer.

Terdakwa-II :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Di pecat dari dinas militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah celana pendek.
- b) 1 (satu) buah kaca pirek.
- c) 1 (satu) buah kompeng.
- d) 1 (satu) buah jarum.
- e) 1 (satu) buah pipet aqua gelas.
- f) 1 (satu) buah kotak domino.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Ka BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor : B/392/III/Ka/Pc.00.00/2016 tentang hasil pemeriksaan test urine An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS, Praka Rinto Zebua NRP 310405422610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS dan Sertu Emri Triboy NRP 21090152771088 Ba Motoris LCR Bekang 01-4404/C Sibolga.

b) 1 (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor : 151/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS.

c) 1 (satu) lembar hasil Screening Test Nomor : 152/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Rinto Zebua NRP 31040542610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Para Terdakwa Nomor : APB/78-K/PM.I-02/AD/VI/2017 tanggal 6 Juli 2017 dan Memori Banding Para Terdakwa tanggal 10 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Para Terdakwa yang diajukan pada tanggal 6 Juli 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 78-K/PM.I-02/AD/VI/2016 tanggal 6 Juli 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Permohonan Bandingnya Terdakwa-I mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 tersebut di atas Terdakwa-I mengajukan permohonan banding sebagaimana diatur dalam pasal 219 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan mengajukan memori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia sebagaimana di atur dalam pasal 224 219 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Terdakwa-I selaku pembanding baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu untuk mencari ketenangan ada permasalahan keluarga yang saya hadapi, saya bukan seorang pengedar narkoba jenis, dan bukan pecandu narkoba.

Terdakwa-I selaku pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dapat mempertimbangkan kembali putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi : "Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkoba dapat" :

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Mendasari bunyi Pasal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Mulia, mempertimbangkan kembali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoitika adalah perundang-undangan dibuat oleh pemerintah secara khusus guna menyelamatkan rakyatnya dari penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali sadar dan kembali menjadi warga negara yang baik.

Selama bertugas Terdakwa selaku pembanding baru menggunakan narkoba jenis sabu hanya satu kali dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin, saya adalah warga negara taat dan patuh dimuka hukum dan berharap kepada Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan keadilan kepada saya selaku pembanding sesuai dengan aturan hukum sebagaimana dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan pasal 28 D ayat (1) UUD 45 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dimuka hukum.

Mengenai pidana tambahan berupa pidana pemecatan yang dijatuhkan saya selaku pembanding merasa terasa berat, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjatuhkan tanpa mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan psikologis hukum dan akibat yang saya dan keluarga yang saya alami setelah menjalani pidananya.

Terdakwa selaku pembanding berharap pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan dari asas-asas pemidaan dimana pemidanaan adalah tindakan mendidik dan pembinaan untuk kembali kejalan yang benar dan tidak semata-mata menyatakan orang bersalah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian memori banding ini pembanding (Terdakwa) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berkenan memutus perkara ini dengan :

Memperhatikan dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

## MENETAPKAN

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 6 Juli 2017.
2. Memerintahkan yang Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Mulia berpendapat lain mohon memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam Permohonan Bandingnya Terdakwa-II, mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 tersebut di atas Terdakwa II, mengajukan permohonan banding sebagaimana diatur dalam pasal 219 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan mengajukan memori banding kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia sebagaimana di atur dalam pasal 224 219 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Terdakwa-II selaku pembanding baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu untuk mencari ketenangan ada permasalahan keluarga yang saya hadapi, saya bukan seorang pengedar narkoba jenis, dan bukan pecandu narkoba.

Terdakwa II selaku pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dapat mempertimbangkan kembali putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi:

“Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkoba dapat” :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Mendasari bunyi Pasal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Mulia, mempertimbangkan kembali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perundang-undangan dibuat oleh pemerintah secara khusus guna menyelamatkan rakyatnya dari penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali sadar dan kembali menjadi warga negara yang baik.

Selama bertugas Terdakwa II selaku pembanding menggunakan narkoba jenis sabu hanya satu kali dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin, saya adalah warga negara taat dan patuh dimuka hukum dan berharap kepada Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan keadilan kepada saya selaku pembanding sesuai dengan aturan hukum sebagaimana dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal 28 D ayat (1) UUD 45 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dimuka hukum.

Mengenai pidana tambahan berupa pidana pemecatan yang dijatuhkan Terdakwa II selaku pembanding merasa teras berat, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjatuhkan tanpa mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan psikologis hukum dan akibat yang saya dan keluarga yang saya alami setelah menjalani pidananya.

Terdakwa-II selaku pembanding berharap pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan dari asas-asas pemidanaan dimana pemidanaan adalah tindakan mendidik dan pembinaan untuk kembali kejalan yang benar dan tidak semata-mata menyatakan orang bersalah.

Berdasarkan uraian memori banding ini pembanding (Terdakwa II) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berkenan memutus perkara ini dengan :

Memperhatikan dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

### MENETAPKAN

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 6 Juli 2017.
2. Memerintahkan yang Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Mulia berpendapat lain mohon memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Para Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama pada intinya mohon Para Terdakwa diberi kesempatan untuk kembali bertugas TNI AD dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis dan akibat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dihadapi Para Terdakwa dan keluarga, dengan menyampaikan beberapa alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Para Terdakwa dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 78-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke kamar kost Saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga menemui Saksi-1 untuk membeli Sabu-sabu dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa-1 memasukkan Sabu-sabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar kemudian membuat alat isap Sabu-sabu selanjutnya dikonsumsi secara bergantian dengan Terdakwa-2 sampai habis dan saat itu yang berada didalam kamar adalah saksi-1, Sdr. Rinaldi, Sdr. Suryadi, saksi-3 dan seorang wanita sedang bermain kartu domino.
3. Bahwa benar Saksi-2 mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa kos-kosan di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga sering dijadikan tempat perjudian dan anggota TNI sering main judi di tempat tersebut kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-2 setelah mendapat surat perintah dari Dandempom 1/2 Sibolga beserta Sertu M. Laoli melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi-1 dan 7 (tujuh) orang sipil yang berada di dalam kamar rumah kost saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga kemudian dibawa ke Madempom 1/2 Sibolga.
4. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan /penggerebekan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan telah mengamankan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam berisi pakaian dinas PDL Loreng dan pakaian preman (Biasa), celana pendek sebatas lutut berwarna hitam dan didalam kantong celana pendek terdapat kotak kartu domino yang didalamnya terdapat alat isap Sabu-sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, pipet aqua gelas yang sudah terpotong dan jarum suntik satu buah.
5. Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 serta 7 (tujuh) orang lainnya dibawa ke Denpom 1/2 Sibolga berikut barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan test urine terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-1 hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 dibawa ke BNN Tapsel untuk dilakukan test urine lagi dan hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine 1000 ml dan Metamphetamine 1000 ml Narkotika golongan 1 sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Nomor urut 53 dan 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 berdasarkan Hasil Screening Test Nomor : 151/2016/BNNK-TS dan Nomor : 15212016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ka BNN Tapsel Drs. Bahori Harahap.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 mengkonsumsi Sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama kali menggunakan Sabu-sabu di pinggir sungai daerah Pinang Sori Kab. Tapteng yang didapat dari Sdr. Andi, kedua kali bersama dengan saksi-1 dan satu orang sipil (identitas tidak diketahui) kemudian terakhir pada tanggal 10 Agustus 2016 dikamar kost (Saksi-3) dengan Terdakwa-2.

8. Bahwa benar Terdakwa-1 mengkonsumsi Sabu-sabu karena merasa stress dengan masalah keluarga yaitu istri Terdakwa-I pulang ke rumah orang tuanya dan faktor ekonomi yaitu Terdakwa-1 bermain judi juga meminjam uang kepada rentenir sedangkan Terdakwa-2 mengkonsumsi Sabu-sabu hanya spontanitas dan para Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu merasakan perubahan pada dirinya seperti badan terasa segar, tenang dan tidak ada rasa mengantuk.

9. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

10. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan pasal 1 No. 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbukti unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-I berupa Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun serta Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer dan Terdakwa-II Pidana Pokok penjara selama 1(satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok terhadap Terdakwa-I perlu dipertimbangkan kembali dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I tidak hanya 1(satu) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu melainkan sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama kali menggunakan Sabu-sabu di pinggir sungai daerah Pinang Sori Kab. Tapteng yang didapat dari Sdr. Andi, kedua kali bersama dengan Saksi-1 dan satu orang sipil (identitas tidak diketahui) kemudian terakhir pada tanggal 10 Agustus 2016 dikamar kost (Saksi-3) dimana Terdakwa-I mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa-II.

2. Bahwa Terdakwa-II baru pertama kali mengkomsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada tanggal 10 Agustus 2016 dan perbuatan tersebut Terdakwa-II lakukan karena diajak oleh Terdakwa-I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika serta tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Para Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Para Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

4. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Korem 023/KS dan Kodim 0212/TS yang merupakan Satuan Teritorial yang setiap saat dekat dengan masyarakat, harusnya Para Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya serta Masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

6. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas untuk dilakukan dan sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Para Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuh pidana pokok terhadap Terdakwa-I perlu diperberat dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa namun untuk Terdakwa-II baik pidana pokok maupun Pidana tambahan perlu tetap dijatuhkan terhadap Terdakwa-II, sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 6 Juli 2017 mengenai penjatuh pidana pokok terhadap Terdakwa-I sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 6 Juli 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa masih berada dalam tahanan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-I Tulus Parulian Silaban Praka NRP. 31060571970487 dan Terdakwa-II Rinto Zebua Paka NRP.31040542610782.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 6 Juli 2017 sekedar pidana pokok Terdakwa-I, sehingga amarnya sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-II :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 6 Juli 2017, untuk selebihnya.

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP.1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Indra Nur, S.H Mayor Chk NRP 2920069700268. tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H, M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Roza Maimun, S.H.,M.H  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Adil Karo-Karo. S.H  
Kolonel Chk NRP.1910000581260

Panitera Pengganti

Indra Nur, S.H  
Mayor Chk 2920069700268

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)